



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 1961
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM PERHUBUNGAN UDARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan-perusahaan milik Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perhubungan Udara;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan penerbangan;
- Mengingat : a. Pasal 20 ayat (1) sub d dan pasal 23 ayat (1) sub b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 Nomor 59);
- b. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 31);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PIMPINAN UMUM PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang bertugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub d Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.

(2) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) adalah Perusahaan Negara Perhubungan Udara "GARUDA INDONESIA AIRWAYS" yang bertempat kedudukan di Jakarta dan didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 1961 serta perusahaan Negara lainnya yang akan ditunjuk oleh Menteri Perhubungan Udara.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2.

- (1) Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Udara;
 - c. "BPU" ialah Badan Pimpinan Umum Perhubungan Udara;
 - d. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara yang diawasi;
 - e. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan Negara yang diawasi.

Susunan

Pasal 3.

- (1) BPU terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota.
- (2) Anggota BPU diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah.
- (3) Salah seorang dari anggota-anggota BPU diangkat sebagai Ketua dan Pengawas Harian.
- (4) Pengangkatan tersebut pada pasal ini ayat (2) berlaku selamanya untuk masa 5 (lima) tahun.
Sehabis waktu ini masing-masing anggota BPU lama dapat diangkat kembali.

Pasal 4.

Para anggota BPU diberi uang jasa dan penghasilan lain menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Tugas ...